

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Produk-produk dan Jasa Bank Syariah

2.1.1 Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi dalam empat kategori yaitu :

1. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual-Beli.

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan yang bisa didapat bank ditentukan pada saat ijab Kabul antara bank dengan nasabah dan menjadi harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya. Yaitu :

A. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah lebih dikenal sebagai *Murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *Ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Penentuan harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah dengan keuntungan (*margin*). Kedua belah pihak harus menyepakari harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual decantumkan pada saat ijab

Kabul jual beli dan jika telah desepakati harga yg telah ditetapkan tidak bias berubah selama berlakunya akad.

B. Pembiayaan Salam

Salam dalam transaksi jual beli dimana barang yang dipesan belum ada digudang penyimpanan persediaan bank. Oleh karena itu, barang yang diserahkan kepada pembeli diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Dalam transaksi ini bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang kepada bank harus ditentukan secara pasti.

Dalam praktiknya, ketika barang telah diterima dari penjual/nasabah maka bank dapat menjual kembali barang tersebut keapda nasabah lain yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau dicicil. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli dari penjual ditambah margin/keuntungan. Dalam hal bank menjual barang dengan tunai biasanya disebut dengan pembiayaan talangan. Sedangkan dalam hal bank menjual barang yang pembayarannya dilakukan dengan dicicil, kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pelunasan.

C. Pembiayaan Istishna.

Produk Istishna hampir menyerupai produk salam, tetapi dalam produk salam pembayarannya yang dilakukan oleh bank beberapa kali(termin) pembayaran. Biasanya pembiayaan Istishna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kostruksi. Ketentuan umum

pembiayaan *Istishna* adalah spesifikasi barang yang dipesan bank untuk nasabah harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya.

2. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa.

Trasaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi yang memberdakannya adalah dari objek transaksinya. Bila pada prinsip jual-beli objek yang digunakan adalah barang, sedangkan pada prinsip *Ijarah* objek yang digunakan adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah tersebut. Oleh karena itu dalam perbankan syariah dikenal sebagai *Ijarah muttahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya objek kepemilikan)

3. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk yang didasarkan atas dasar bagi hasil adalah sebagai berikut:

A. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Secara spesifik bentuk kontribusi yang diberikan untuk bekerja sama dalam membangun usaha tertentu dapat berupa dan, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang.

B. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul mal* dalam mengelola usaha. Sebagai orang kepercayaan atau *mudharib*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian yang dilakukan *mudharib*, sedangkan sebagai wakil *shahibul mal* dia diharapkan mampu mengelola modal untuk menciptakan laba yang optimal.

Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam *mudharabah* sumber dana yang dihasilkan hanya dari satu pihak, sedangkan pada *musyarakah* sumber dana yang dihasilkan berasal dari dua pihak atau lebih. *Musyarakah* dan *mudharabah* dalam literature fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan yang baik.

2.1.2 Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Prinsip operasional yang digunakan bank syariah dalam menghimpun dana adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip *Wadi'ah*.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah* pada dasarnya harta hanya dititipi di bank dan bank sebagai pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana tersebut. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi atau bank dapat memanfaatkan dana tersebut dan bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut.

2. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Dana yang telah diperoleh bank dalam prinsip *mudharabah* dapat digunakan bank dalam memberikan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Prinsip *mudharabah* ini dapat diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua:

A. *Mudharabah Mutlaqah*.

Dalam *mudharabah mutlaqah* tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang diterima dalam menghimpun dana. Nasabah tidak memberikan syarat apapun kepada bank kemanakah dana tersebut disalurkan, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau mensyaratkan

dananya untuk disalurkan kepada nasabah tertentu. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

B. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, bank disyaratkan untuk menggunakan dana tersebut untuk membiayai bisnis tertentu, seperti bisnis pertanian.

2. *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

2.1.3 Jasa Perbankan Syariah

Selain menjalankan fungsi sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah juga dapat menjalankan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan (*ujrh*). Jasa perbankan tersebut anatar lain:

1. ***Sharf.* (Jual Beli Valuta Asing)**

Sharf adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut *dinar* dan uang perak disebut *dirham*. Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahannya harus dilakukakn pada waktu yang sama (*spot*).

2. ***Kafalah.***

Kafalah memiliki arti yaitu jaminan. Yang dimaksud dengan jaminan adalah bertanggung jawab atas hak yang wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai sesuatu tanggung jawab untuk diambil tindakan atau mendapatkan suatu barnag pengganti dari pihak yang berhak. Dengan ini, jaminan adalah menempatkan tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.

3. ***Wakalah.***

Wakalah memiliki arti yaitu penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. *Wakalah* merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili pada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu. Misalnya: seorang nasabah bank islam mewakilkan untuk membeli sejumlah saham dari sebuah perusahaan tertentu bagi pihaknya dengan membuat bayaran yang disetujui. Setelah pembelian tersebut selesai, maka pihak bank menyerahkan saham tersebut kepada nasabah yang telah memesan saham itu, dengan itulah selesailah transaksi hubungan *wakalah* antara nasabah dengan bank.

4. *Hawalah.*

Hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib membayar/menanggung hutang tersebut. Secara sederhana, hal itu dapat dijelaskan bahwa Bank memberikan pinjaman kepada Pak Doni, sedangkan Pak Doni memiliki piutang kepada Pak Riki. Begitu Pak Doni tidak mampu membayar hutangnya kepada bank lalu Pak Doni mengalihkan utangnya kepada Pak Riki. Dengan demikian Pak Riki membayar utang Pak Doni yang ada di bank, sedangkan utang Pak Riki kepada Pak Doni dianggap selesai.

2.2 Pengertian Deposito Syariah

Pengertian deposito menurut UU NO.10 Tahun 1998 pasal 1 butir 7 ditentukan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal ini, bank bertindak sebagai (*mudharib*) pengelola dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanat (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau

bijaksanaan, beritikad baik, dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar prinsip syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan hasilnya kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati yang telah dituangkan dalam akad pembukaan rekening atau ijab Kabul. Dalam pengelolaan dana tersebut, bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari usaha yang dijalankan. Namun, apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalai bank dalam mengelola dana maka bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Deposito berjangka syariah memiliki dua jenis yaitu :

1. Deposito berjangka biasa.

Deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada saat jatuh tempo, apabila terjadi perpanjangan maka hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru dari nasabah penyimpan.

2. Deposito berjangka otomatis.

Deposito berjangka otomatis adalah deposito yang pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Mengenai jangka waktu deposito syariah terdapat beberapa alternatif yang dapat dipilih oleh nasabah penyimpan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan atau 1 tahun. Deposito syariah hanya dapat diuangkan pada saat jatuh tempo pencairan oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet Deposito Syariah. Adapun contoh dari perhitungan bagi hasil pada deposito *mudharabah* :

Seorang nasabah yang memiliki dana Rp 10.000.000,- yang ditempatkan di bank syariah dengan jangka waktu 1 bulan, dengan nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 60:40 dengan komposisi 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Jika keuntungan deposito yang diperoleh untuk deposito dalam 1 bulan sebesar Rp. 40.000.000,- dan rata-rata saldo deopsito berjangka satu bulan Rp. 950.000.000,-. Berapa keuntungan yang diperoleh nasabah setelah dipotong pajak 20% dengan asumsi nilai deposito diatas Rp. 7.500.000,- ?

Rumus :

$$\frac{\text{nominal deposito}}{\text{rata - rata saldo deposito bank}} \times \text{pendapatan} \times \text{nisbah}$$

$$\text{Keuntungan} = \frac{\text{Rp.10.000.000}}{\text{Rp.950.000.000}} \times \text{Rp. 40.000.000} \times 60\%$$

$$= \text{Rp. 252. 631, 57}$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp 252.631,57 X 20\%} = \text{Rp 50.526,31}$$

Jadi berdasarkan perhitungan diatas maka nisbah yang diterima nasabah adalah :

$$\text{Nisbah} = \text{Rp. } 252.631,57 - \text{Rp. } 50.526,31 = \text{Rp. } 201.835,26$$

Berdasarkan keputusan menteri keuangan Republik Indonesia tentang pemotongan pajak atas jasa Deposito berjangka yang diatur dalam keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor 51/KMK.04/2001 pasal 3 ialah:

1. Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap.
2. Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian pajak berganda yang berlaku, terhadap wajib pajak luar negeri.